



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MEKANISME, TAHAPAN, DAN KEGIATAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**Oleh:
PANITERA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**Disampaikan Dalam
*Training for Trainers: Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019*
Cisarua – 27-30 September 2018**

PEDOMAN DAN DASAR HUKUM

1. UU Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dg UU Nomor 4 Tahun 2014 ttg Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU 24 Tahun 2003 ttg Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang;
2. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2/2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPR dan DPRD
4. PMK Nomor 3/2018 tentang Tata Beracara PPHU Anggota DPD
5. PMK Nomor 4/2018 tentang Tata Beracara PPHU Presiden dan Wakil Presiden
6. PMK Nomor 5/2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU
7. PMK Nomor 6/2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan WaPres
8. PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

PILPRES:

Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

PILEG:

Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

PERKARA PHPU PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

PILPRES:

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan dicatat dalam BRPK

PILEG:

Perkara Perkara PHPU DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN- WAKIL PRESIDEN, serta ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2019

- a. Pengajuan Permohonan Pemohon;**
- b. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (-- TIDAK ADA PADA PHP PILPRES --)**
- c. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon; (-- TIDAK ADA PADA PHP PILPRES --)**
- d. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;**
- e. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kpd Termohon dan Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kpd para pihak;**
- f. Pemeriksaan Pendahuluan;**
- g. Pemeriksaan Persidangan;**
- h. Rapat Permusyawaratan Hakim;**
- i. Sidang Pengucapan Putusan; dan**
- j. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman (*website*).**

A. TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Pengajuan Permohonan Pemohon

25 April 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pileg)

23 Mei 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pilpres)

b. Penyampaian APPP kepada Pemohon*

25 April 2019 s.d. 25 Mei 2019 (Pileg)

Permohonan Pemohon dan APPP tersebut dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi

* Untuk PHPU Pilpres tidak ada tahapan Perbaikan Kelengkapan Permohonan

B. TAHAPAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon

25 April 2019 s.d. 27 April 2019 (Pileg)

b. Penyampaian APBL kepada Pemohon

25 April 2019 s.d. 28 Mei 2019 (Pileg)

C. TAHAPAN PERBAIKAN KELENGKAPAN PERMOHONAN PEMOHON

a. Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon

26 April 2019 s.d. 29 Mei 2019 (Pileg)

b. Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon

26 April 2019 s.d. 29 Mei 2019 (Pileg)

c. Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK

D. TAHAPAN PENCATATAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM BRPK

- a. Pencatatan dalam BRPK atas Permohonan Pemohon**
- b. Penyampaian ARPK kepada Pemohon**

BRPK dan ARPK Pilpres → 11 Juni 2019

BRPK dan ARPK Pileg → 25 Juni s.d. 26 Juni 2019

* Mengingat waktu penanganan perkara PHPU Pilpres dan Wapres sangat terbatas, yakni 14 hari kalender dan terdapat hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 4-5 Juni 2019 dengan perkiraan waktu cuti bersama tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juni 2019, maka penanganan perkara diproses setelah hari raya Idul Fitri dan Cuti Bersama, putusan diucapkan pada 24 Juni 2019

E. Tahapan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait serta Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak

a. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu; serta

b. Pemberitahuan Sidang Pertama kepada para pihak.

11 Juni 2019 (Pilpres)

25 Juni 2019 s.d. 27 Juni 2019 (Pileg)

c. Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait; serta

d. Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon.

12 Juni 2019 s.d. 13 Juni 2019 (Pilpres)

29 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2019 (Pileg)

F. TAHAPAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- a. Mendengarkan penjelasan Permohonan Pemohon;**
- b. Mengklarifikasi Permohonan Pemohon;**
- c. Pengesahan alat bukti Pemohon;**

14 Juni 2019 (Pilpres) – selama 1 hari

1 Juli 2019 s.d. 6 Juli 2019 (Pileg) – selama 6 hari

G. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- a. Mendengarkan jawaban Termohon;**
- b. Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;**
- c. Mendengarkan keterangan pemberi keterangan lainnya;**
- d. Pemeriksaan saksi/ahli; dan**
- e. Pemeriksaan dan/atau pengesahan alat bukti.**

16 Juni 2019 s.d. 19 Juni 2019 (Pilpres)

10 Juli s.d. 25 Juli 2019 (Pileg)

H. TAHAPAN RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

- a. **Pembahasan perkara;**
- b. **Pengambilan putusan; dan**
- c. **Penyusunan konsep putusan.**

Pilpres:

15 Juni 2019 (RPH I - setelah Pemeriksaan Pendahuluan)

20 Juni s.d. 23 Juni 2019 (RPH II - setelah Pemeriksaan Persidangan)

Pileg:

7 Juli 2019 s.d. 9 Juli 2019 (RPH I - setelah Pemeriksaan Pendahuluan)

26 Juli s.d. 2 Agustus 2019 (RPH II - setelah Pemeriksaan Persidangan)

I. PENGUCAPAN PUTUSAN DALAM SIDANG PLENO

- a. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Pilpres --- 24 Juni 2019

- b. Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pileg --- 3 Agust s.d. 8 Agust 2019

J. TAHAPAN PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN DAN/ATAU PEMUATAN DALAM LAMAN (*WEBSITE*)

- a. Mahkamah Konstitusi menyampaikan salinan putusan.
- b. Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak Putusan diucapkan;
- c. Salinan Putusan Mahkamah dimuat di laman Mahkamah Konstitusi.

24 Juni 2019 s.d. 27 Juni 2019 (Pilpres)

3 Agustus 2019 s.d. 8 Agustus 2019 (Pileg)

TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



**23 Mei 2019 s.d.
25 Mei 2019**

- **Pengajuan Permohonan Pemohon**



11 Juni 2019

- **Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK**

*** hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 4-5 Juni 2019 dengan perkiraan waktu cuti bersama tanggal 3, 6, 7, dan 8 Juni 2019**

TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



12 Juni 2019

- **Penyampaian Salinan Permohonan kpd Termohon dan Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kpd para pihak**



12 Juni s.d. 13 Juni 2019


- **Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait**



12 Juni s.d. 13 Juni 2019

- **Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon**

TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



TAHAPAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



24 Juni 2019

- Pengucapan Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden



24 Juni s.d. 27 Juni 2019


- Penyampaian salinan Putusan



24 Juni s.d. 27 Juni 2019

- Pemuatan Putusan dalam laman (*website*)

Tahapan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD



*** Penanganan Perkara PHPU Pileg dilakukan setelah Selesai Pengucapan Putusan PHPU Pilpres pada tanggal 24 Juni 2019, sehingga BRPK PHPU Pileg (DPR, DPD, DPRD) adalah pada tanggal 25 s.d. 26 Juni 2019**

Tahapan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD



**25 Juni 2019 s.d.
27 Juni 2019**

- **Penyampaian Salinan Permohonan kpd Termohon dan Pihak Terkait dan Pemberitahuan Sidang kpd para pihak**


**29 Juni 2019 s.d.
30 Juni 2019**

- **Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait**

**29 Juni 2019 s.d.
30 Juni 2019**

- **Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon**

Tahapan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD



Tahapan PHPU Anggota DPR, DPD, DPRD



3 s.d. 8 Agust
2019

- Pengucapan Putusan PHPU anggota DPR, DPD, dan DPRD

3 s.d. 8 Agust
2019

- Penyampaian salinan Putusan

3 s.d. 8 Agust
2019

- Pemuatan Putusan dalam laman (*website*)

The image shows the facade of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Indonesia. The building is a grand, classical-style structure with a prominent dome on the left side. The words "MAHKAMAH KONSTITUSI" are inscribed on the pediment above the columns. The entire image is overlaid with a semi-transparent red filter, and the text "TERIMA KASIH" is centered in a bold, red, serif font.

**TERIMA
KASIH**